



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN
INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN
PADA RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN JAMINAN PRODUK
HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kejelasan, keseragaman, dan ketepatan dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja sesuai dengan sasaran, diperlukan penetapan metadata indikator kinerja Sasaran Program pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. bahwa metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c. bahwa untuk mewujudkan informasi indikator kinerja yang andal, mudah diintegrasikan, mudah digunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pada Rencana Strategis Deputy

- Mengingat : Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821); dan
 10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 178 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2025

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
JAMINAN PRODUK HALAL BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN PADA RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

1. Sasaran Satrategis

Sasaran Satrategis	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal
Definisi	Literasi produk dan jasa halal adalah kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami, menilai, dan menggunakan informasi terkait produk dan jasa halal secara tepat, termasuk kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal, proses sertifikasi, serta implikasinya terhadap aspek agama, kesehatan, hukum, dan ekonomi.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat literasi halal, semakin baik pula pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal serta semakin besar keterlibatan mereka dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Metode/Rumus Perhitungan	Survei Bank Indonesia
Nama Variabel Pembangun	1. Pengetahuan terhadap kehalalan produk dan jasa 2. Aspek kehalalan (Kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem distribusi, keberadaan logo halal)
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Survei literasi halal masyarakat • Pengembangan modul edukasi halal • Kegiatan edukasi dan sosialisasi
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Bank Indonesia
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH
Definisi	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH, maka semakin terjamin produk yang beredar memenuhi prinsip kehalalan dan keamanan bagi konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencerminkan keberhasilan implementasi sistem pengawasan dan sertifikasi halal.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan : $(A+B)/C$ Keterangan : A : Realisasi hasil verifikasi regulasi dan implementasi SJPH B : Jumlah PU yang mematuhi regulasi C : Pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Hasil verifikasi regulasi dan Implementasi SJPH 2. Laporan Hasil Pengawasan 3. Pelaku Usaha terawasi
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pendataan dan pengawasan pelaku usaha • Verifikasi implementasi SJPH
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2. Sasaran Program

Sasaran Program	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya
Definisi	Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari LPH, LP3H, dan LPP JPH. Jumlah lembaga penyelenggara JPH yang menunjukkan peningkatan kinerja dinilai berdasarkan skor peningkatan kinerja lembaga dalam kurun waktu satu tahun.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin banyak lembaga JPH yang mengalami peningkatan dalam aspek pelayanan, kepatuhan, dan keaktifan
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H, LPP JPH) yang meningkat kinerjanya B = Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H, LPP JPH) yang teregistrasi berdasarkan target tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga JPH yang kinerjanya meningkat 2. Jumlah lembaga JPH yang dibina
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pelatihan dan pengembangan SDM lembaga JPH • Monitoring dan pembinaan kinerja lembaga JPH
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Per semester dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Per semester dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten
Definisi	SDM halal merupakan individu yang memiliki peran dalam penyelenggaraan JPH, yang terdiri dari auditor halal, pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal dan penyelia halal. Sumber Daya Manusia (SDM) halal yang telah dinyatakan kompeten dapat dilihat melalui instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya
Interpretasi	Semakin tinggi persentase SDM halal yang berkompeten maka mencerminkan penyelenggaraan JPH dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai standar nasional/internasional
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah SDM Halal (Auditor Halal, P3H, Juru Sembelih Halal, dan Penyelia Halal) yang berkompeten B=Jumlah SDM Halal (Auditor Halal, P3H yang telah teregistrasi) + (Juru Sembelih Halal, Penyelia Halal yang terdaftar) berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah SDM halal yang kompeten 2. Jumlah total SDM halal yang dibina
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Bimbingan Teknis SDM halal • Penilaian kompetensi SDM halal • Pemetaan kebutuhan dan pendataan SDM halal • Penyusunan draft regulasi pembinaan JPH
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Per semester dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Per semester dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal
Definisi	Gerakan Sadar Halal adalah suatu inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal, penerapan sistem jaminan produk halal (JPH), dan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, promosi, dan kolaboratif. Daerah yang terlibat dalam Gerakan Sadar Halal adalah kabupaten/kota di Indonesia yang secara aktif dan nyata berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, atau memfasilitasi kegiatan Gerakan Sadar Halal di wilayahnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin luas jangkauan pelaksanaan gerakan sadar halal di tingkat daerah, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah daerah yang terlibat dalam gerakan sadar halal B= Jumlah target total daerah dalam satu tahun.
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah daerah yang melaksanakan Gerakan Sadar Halal 2. Jumlah target total kabupaten/kota dalam satu tahun.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Sosialisasi dan edukasi halal di daerah - Koordinasi dengan pemerintah daerah
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Per semester dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Per semester dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti
Definisi	Hasil Pengawasan JPH adalah temuan, catatan, atau informasi resmi yang diperoleh dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH, yang bertujuan untuk menilai kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH adalah tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa saran, instruksi, atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH kepada pihak yang diawasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti adalah jumlah dari total rekomendasi hasil pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah mendapatkan tindak lanjut
Interpretasi	Semakin tinggi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti maka semakin tinggi efektivitas pengawasan Jaminan Produk Halal yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap produk halal yang beredar di Indonesia.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: A/B Keterangan: A=Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti B=Jumlah total rekomendasi hasil pengawasan
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan JPH 2. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Kegiatan pengawasan JPH • Penyusunan laporan hasil pengawasan • Pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Per semester dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Per semester dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH
Definisi	Kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH adalah suatu kondisi di mana pelaku usaha dan lembaga JPH (LPH dan LP3H) yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Persentase kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan lembaga dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Kepatuhan dinilai berdasarkan hasil kegiatan pengawasan JPH.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga, maka semakin efektif pengawasan JPH. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran dan risiko ketidaksesuaian terhadap standar halal dan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal di Indonesia
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: A/B Keterangan: A: Jumlah kepatuhan pelaku usaha dan lembaga yang mematuhi penyelenggaraan JPH berdasarkan hasil pengawasan B: Jumlah target pelaku usaha dan lembaga yang dilakukan pengawasan.
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pelaku usaha dan lembaga yang mematuhi penyelenggaraan JPH 2. Jumlah pelaku usaha dan lembaga yang menjadi objek pengawasan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pengawasan, verifikasi dan validasi hasil pengawasan JPH • Evaluasi dan penilaian kinerja lembaga JPH
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Per semester dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Per semester dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

3. Sasaran Kegiatan

2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH
Indikator	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan
Indikator	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan
Indikator	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan
Definisi	Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari LPH, LP3H, dan LPP JPH. Jumlah lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan efektivitas program pembinaan dalam meningkatkan literasi JPH dan kapasitas lembaga terkait. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada perwakilan lembaga sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pemahaman lembaga yang telah terbina menunjukkan bahwa semakin efektif dalam melaksanakan pembinaan JPH. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan lembaga JPH secara profesional, kredibel dan sesuai standar yang berlaku.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H,LPP JPH) yang meningkat pemahamannya B=Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H,LPP JPH) yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum pembinaan (pre-test) 2. Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah pembinaan (post-test) 3. Jumlah lembaga yang dibina. 4. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pembinaan dan bimbingan teknis • Pengukuran melalui pre dan post pembinaan • Evaluasi kegiatan pembinaan lembaga. • Penilaian kesesuaian calon lembaga jaminan produk halal dalam rangka verifikasi, validasi, dan peninjauan lapangan
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan
Definisi	SDM halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal (Juleha) dan penyelia halal. Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya menggambarkan jumlah SDM yang memiliki peningkatan pemahaman tentang regulasi, sistem, dan prosedur Jaminan Produk Halal setelah mengikuti pembinaan. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada SDM halal sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan keberhasilan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa SDM halal semakin profesional dan siap menjalankan tugas penyelenggaraan JPH secara efektif. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada SDM halal sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah SDM Halal (auditor halal, P3H, juru sembelih halal dan penyelia halal) yang meningkat pemahamannya B = Jumlah SDM Halal (auditor halal, P3H, juru sembelih halal dan penyelia halal) yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum pembinaan (pre-test) 2. Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah pembinaan (post-test) 3. Jumlah SDM Halal yang dibina.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pembinaan dan bimbingan teknis • Pengukuran melalui pre dan post Pembinaan • Evaluasi kegiatan Pembinaan SDM Halal
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan
Definisi	Jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mengikuti pembinaan.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pemahaman Pelaku usaha yang telah terbina menunjukkan bahwa Pelaku Usaha memahami kewajiban sertifikat halal dan dapat menjaga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya B=Jumlah pelaku usaha yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan.
Nama Variabel Pembangun	1. Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum pembinaan (pre-test) 2. Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah pembinaan (post-test) 3. Jumlah Pelaku Usaha yang dibina. 4. Evaluasi hasil pembinaan 5. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pembinaan dan bimbingan teknis • Pengukuran melalui pre dan post pembinaan • Evaluasi kegiatan pembinaan pelaku usaha.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH
Indikator	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi
Indikator	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi
Indikator	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar
Indikator	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH
Indikator	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi
Definisi	Laporan dan temuan hasil pengawasan adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat
Interpretasi	Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap lembaga berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga B=Jumlah target pengawasan lembaga pada tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis. 2. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengawasan.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pengawasan berkala • Analisis laporan • Penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi
Definisi	Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat
Interpretasi	Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk B=Jumlah target pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk pada tahun berjalan.
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis 2. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan hasil pengawasan
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pengawasan berkala • Analisis laporan • Penyusunan rekomendasi tindak lanjut.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar
Definisi	Jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase laboratorium yang memenuhi standar, menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium penyelenggara JPH beroperasi dengan kualitas dan standar yang sesuai.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah laboratorium penyelenggara JPH yang telah dilakukan pembinaan B= Jumlah target laboratorium yang dimiliki LPH pada tahun berjalan.
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah laboratorium terbina 2. Jumlah laboratorium yang dimiliki LPH
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pengawasan dan evaluasi laboratorium penyelenggara JPH • Proses akreditasi dan audit laboratorium • Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan untuk laboratorium penyelenggara JPH.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH
Definisi	SDM halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, pendamping (P3H) dan penyelia halal. Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi mencerminkan kedisiplinan dan integritas pelaksanaan regulasi pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase SDM yang mematuhi regulasi, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan JPH semakin baik.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah SDM Halal yang mematuhi regulasi B= Jumlah target SDM Halal yang terawasi pada tahun berjalan.
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah SDM yang mematuhi regulasi yang berlaku 2. Jumlah SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH.
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Program pelatihan SDM halal • Monitoring dan evaluasi secara berkala kepatuhan SDM terhadap regulasi • Sosialisasi regulasi dan penerapan standar/regulasi JPH.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan
Definisi	Pengawas JPH merupakan ASN Jabatan Fungsional (JF) JPH yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal, baik usaha, lembaga penyelenggara, maupun produk halal, sesuai standar prosedur dan regulasi teknis yang berlaku.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase pengawas yang memperoleh pembinaan, maka menunjukkan bahwa pembinaan pengawas JPH berjalan secara sistematis dan konsisten untuk menjaga kualitas pengawasan JPH.
Metode/Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah JF pengawas JPH yang mendapat pembinaan B= Jumlah JF pengawas JPH pada tahun berjalan.
Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah JF pengawas JPH terbina 2. Jumlah JF pengawas JPH
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pelatihan teknis dan fungsional bagi pengawas • Workshop atau bimtek pengawasan JPH • Pemetaan kebutuhan pengembangan kapasitas pengawas.
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu/ <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-